



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I KETUT RIANA ;**
2. Tempat lahir : Mataram ;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun /20 Nopember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Link. Panaraga Utara Rt. 002 / Rw. 149, Kelurahan  
Saptamarga, Kecamatan Cakranegara, Kota  
Mataram;

6. Agama : Hindu;
7. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Riana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" yang melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAFWAN.
  - 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor merk yamaha Mio Soul GT DR 5154 CE.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DR 1711 ZB warna hitam.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAFWAN.

Digunakan dalam berkas perkara Ardiyanto Rahman.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memohon keringanan hukuman; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa I Ketut Riana, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Raya Teguh Lopan, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.-----***

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan depan rumah saksi Sukran di BTN Lingkar Asri Blok K Nomor 24 Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, saksi Ari Azmi bersama dengan saksi Ariyanto Rahman (masing – masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAPOAN.
- Bahwa keesokan harinya saksi Ari Azmi bersama dengan sdr. Edi Als Toni (DPO) pergi kerumah terdakwa yang berlokasi Linkungan Panaraga Utara RT 002/ RW 149, Kelurahan Saptamarga, Kecamatan Cakranegara, Kota. Mataram untuk menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena saat itu terdakwa belum berminat jadi terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut untuk saat itu. Namun saksi Ari Azmi sempat bertukar No HP dengan sdr. Edi Als Toni.
- Bahwa sehari kemudian terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor curian tersebut sehingga terdakwa menyuruh sdr. Edi Als Toni untuk menghubungi saksi Ari Azmi dengan menawar dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah terdakwa diberitahu oleh sdr. Edi Als Toni bahwa saksi Ari Azmi setuju. Selanjutnya saksi Ari Azmi langsung pergi ke Mataram dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut kemudian terdakwa menyuruh sdr. Edi Als Toni untuk langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAPOAN tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraan yang sah/hasil kejahatan dan langsung menitipkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana kemudian Sdr. EDI ALS TONI mengambil/bertransaksi dengan saksi ARI AZMI di Pinggir jalan Raya Teguh Lopan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram lalu sepeda motor tersebut diantarkan oleh sdr. Edi Als Toni kerumah terdakwa. Dan saat itulah terdakwa baru menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAPOAN tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraan yang sah.

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAPOAN yang dibelinya tersebut adalah sepeda motor tanpa dilengkapi surat surat kendaraan/hasil kejahatan/Hasil curian. namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karna dijual dengan harga yang tidak wajar dan ingin mendapatkan untung dengan maksud untuk di miliki dan selanjutnya menguasai sepeda motor tersebut kurang lebih 3 Bulan sampai akhirnya sepeda motor hasil kejahatan/ tanpa dilengkapi surat surat kendaraan yang sah yang dikuasainya tersebut berhasil diamankan oleh aparat Kepolisian dari tangan terdakwa.Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Subdit III Jatanras Polda NTB untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Sukran mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKRAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan masalah pencurian 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT yang saksi alami;
- Bahwa pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wita yang bertempat di pinggir jalan BTN Lingkar Asri Blok K No.24 Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor milik saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT, Nopol DR 5154 CE, Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Nosin 1KP-532978, Warna Hitam atas nama SAFWAN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wita Saksi pulang dari pasar menggunakan sepeda motor tersebut kemudian Saksi memarkir di pinggir jalan depan rumah dan saat itu juga Saksi lupa mencabut kunci sepeda motor kemudian Saksi masuk kedalam rumah sebentar dengan tujuan mengambil selimut dan saat Saksi keluar rumahnya sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi melihat sepeda motor miliknya Saksi sudah tidak ada selanjutnya Saksi berusaha mencari disekitar jalan namun tidak ada dan keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian ;
- Bahwa selain sepeda motor barang milik Saksi yang di ambil yang ada di sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) buah helm warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi korban gunakan untuk mencari nafkah;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.8.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara cash dari kakak Saksi pada tahun 2015 dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 ( delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui setelah di kantor kepolisian dari pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari saudara ARI AZMI melalui Sdra TONI/EDI pada Kamis tanggal 30 maret 2023 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di di Pinggir jalan raya TGH Lopan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti ini ( Hakim anggota II memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT, Nopol DR 5154 CE, Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Nosin 1KP-532978, Warna Hitam atas nama SAFWAN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT DR 5154 CE, Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Nosin 1KP-532978, Warna Hitam atas nama SAFWAN1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT DR 5154 CE.) milik Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, 7 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi diberitahukan oleh aparat kepolisian bahwa sepeda motor Saksi telah ditemukan bersama dengan orang yang melakukan pencurian tersebut selanjutnya Saksi menuju kantor polisi dan saat itu juga Saksi bertemu dengan orang yang mengambil sepeda motor miliknya Saksi dan Saksi tahu namanya yaitu Sdr.ARDYANTO RAHMAN dan Sdr.ARI AZMI ;
  - Bahwa pengakuan Sdr.ARDYANTO RAHMAN dan Sdr.ARI AZMI pada saat di kantor Kepolisian saat itu bahwa setelah melakukan pencurian kemudian Sdr.ARI AZMI menjual sepeda motor miliknya Saksi tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah di temukan terdapat perubahan terhadap sepeda motor milik Saksi dimana yang sebelumnya berwarna merah hitam saat di temukan berwarna hitam dan sebelumnya dengan Nomor polisi DR 5154CE dan setelah di temukan menjadi DR 4522 EF;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi **SANG KETUT BUDIARTA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim Puma Polda NTB telah menangkap Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT, Nopol DR 5154 CE, Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Nosin 1KP-532978, Warna Hitam atas nama SAFWAN;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di rumahnya di Lingkungan Panaraga Utara RT.002/RW. 149 Kelurahan Saptamarga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan polisi tentang tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam kemudian di lakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT, Nopol DR 5154 CE, Nomor rangka MH1JM8217NK435682, Nosin 1KP-532978, Warna Hitam atas nama SAFWAN dari Sdr.ARI AZMI dengan harga murah tanpa di lengkap dengan BPKB selanjutnya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT, Nopol DR 5154 CE, Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Nosin 1KP-532978, Warna Hitam atas nama SAFWAN tersebut;

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama tim langsung mengamankan Sdr.ARI AZMI dan setelah dilakukan interogasi kepada Sdr.ARI AZMI diperoleh informasi bahwa benar kalau Sdr.ARI AZMI telah melakukan pencurian bersama Sdr.ARDYANTO RAHMAN pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WITA yang bertempat di pinggir jalan BTN Lingkar Asri Blok K No.24 Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan setelah melakukan pencurian tersebut Sdr. ARI AZMI menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa selanjutnya saksi bersama tim langsung mengamankan Sdr.ARDYANTO RAHMAN dirumahnya dan selanjutnya saksi bersama tim membawa Sdr. ARI AZMI dan Sdr.ARDYANTO RAHMAN ke kantor kepolisian Ditreskrimum Polda NTB guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa waktu itu terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT, Nopol DR 5154 CE, Nomor rangka MH1JM8217NK435682, Nosin 1KP-532978, Warna Hitam atas nama SAFWAN tersebut dari Sdr. ARI AZMI dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan mobil hasil kejahatan karena Sdr.ARI AZMI tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa kalau sepeda motor yang dijualnya tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah ditemukan terdapat perubahan terhadap sepeda motor miliknya Saksi korban dimana sebelumnya berwarna merah hitam saat ditemukan berwarna hitam ;

- Bahwa pengakuan Sdr.ARDYANTO RAHMAN dan Sdr. ARI AZMI yang merubah warna sepeda motor adalah Sdr.ARDYANTO RAHMAN dan Sdr. ARI AZMI;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti ini ( Hakim anggota II memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT, Nopol DR 5154 CE, Nomor rangka MH1JM8217NK435682, Nosin 1KP-532978, Warna Hitam atas nama SAFWAN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT DR 5154 CE, Nomor rangka MH1JM8217NK435682, Nosin 1KP-532978, Warna Hitam atas nama SAFWAN1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT DR 5154 CE.) milik Saksi ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak pernah menanyakan surat-surat kendaraan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa ada dipersidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumahnya Terdakwa di di Lingkungan Panaraga Utara RT.002/RW. 149 Kelurahan Saptamarga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT warna Biru hitam dilengkapi dengan surat – surat kendaraan yang sah/ hasil kejahatan tersebut dari Sdr. ARI AZMI dengan harga sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 WITA dirumah Terdakwadi Linkungan. Panaraga Utara RT 002/ RW 149, Kelurahan. Saptamarga, Kecamatan. Cakranegara, Kota. Mataram. Karena saat itu ipar Terdakwa yaitu Sdr. EDI Als TONI yang mengantarkan Sdr. ARI AZMI kerumah Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor yang dibawa oleh sdr. ARI AZMI dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun karena saat itu Terdakwa belum berminat jadi tersangka tidak jadi membeli sepeda motor tersebut untuk saat itu. Tetapi Sdr. ARI AZMI sempat bertukar No Hand Phone dengan sdr. EDI Als TONI selanjutnya sehari kemudian Terdakwa timbul rasa ingin membantu sdr. ARI AZMI sehingga terdakwa menyuruh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EDI Alias TONI untuk menghubungi sdr. ARI AZMI dengan menawarkan dengan harga Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) setelah terdakwa diberitahu oleh sdr. EDY Alias TONI bahwa sdr. ARI AZMI setuju selanjutnya Sdr. EDI Alias TONI yang terdakwa suruh untuk melakukan transaksi pada hari Kamis tanggal 30 maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Pinggir jalan raya teguh lopian Kelurahan Dasan cermen Kecamatan sandubaya Kota Mataram. selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita baru sepeda motor tersebut diantarkan oleh Sdr. EDI Alias TONI kerumah Terdakwa dan sejak saat itulah terdakwa baru menguasai sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tersangka simpan dirumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa pasang plat nomor DR 4522 EF serta tersangka gunakan untuk akomodasi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan komisi kepada Sdr. EDI Als TONI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan karna Sdr. ARI AZMI tidak pernah menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa yang tersangka rubah hanya menambahkan plat nomor DR 4522 EF;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat – surat tersebut dari Sdr. ARI AZMI;
- Bahwa Terdakwa memang sudah tau kalau sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor tanpa dilengkapi surat surat kendaraan, namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut murah dan merasa iba;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti ini ( Hakim Anggota II menunjukan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT, Nopol DR 5154 CE, Nomor rangka MH1JM8217NK435682, Nosin 1KP-532978, Warna Hitam atas nama SAFWAN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT DR 5154 CE, Nomor rangka MH1JM8217NK435682, Nosin 1KP-532978, Warna Hitam atas nama SAFWAN1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT DR 5154 CE) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor rangka MH1JM8217NK435682, Atas nama SAFWAN;
- 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor merk yamaha Mio Soul GT DR 5154 CE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DR 1711 ZB warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAFWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumahnya Terdakwa di Lingkungan Panaraga Utara RT.002/RW. 149 Kelurahan Saptamarga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT warna Biru hitam dilengkapi dengan surat – surat kendaraan yang sah/ hasil kejahatan tersebut dari Sdr. ARI AZMI dengan harga sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 15.30 WITA bertempat di pinggir jalan depan rumah Saksi Sukran di BTN Lingkar Asri Blok K Nomor 24 Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Sdr Ari Azmi bersama dengan sdr Ariyanto Rahman telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor rangka MH1JM8217NK435682 Atas nama SAPOAN;
- Bahwa keesokan harinya Ari Azmi bersama dengan Edi Als Toni (DPO) pergi kerumah Terdakwa yang berlokasi Lingkungan Panaraga Utara RT 002/ RW 149, Kelurahan Saptamarga, Kecamatan Cakranegara, Kota. Mataram untuk menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa belum berminat jadi Terdakwa tidak jadi membeli sepeda

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut untuk saat itu. Namun Ari Azmi sempat bertukar No HP dengan sdr. Edi Als Toni;

- Bahwa sehari kemudian Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor curian tersebut sehingga Terdakwa menyuruh sdr. Edi Als Toni untuk menghubungi Ari Azmi dengan menawarkan dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa diberitahu oleh sdr. Edi Als Toni bahwa Ari Azmi setuju, Selanjutnya Ari Azmi langsung pergi ke Mataram dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Edi Als Toni untuk langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor rangka MH1JM8217NK435682, Atas nama SAPOAN tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraan yang sah/hasil kejahatan dan langsung menitipkan uang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana kemudian Sdr. EDI Als TONI mengambil/bertransaksi dengan ARI AZMI di Pinggir jalan Raya Teguh Lopan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram lalu sepeda motor tersebut diantarkan oleh sdr. Edi Als Toni kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAPOAN tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraan yang sah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAFWAN yang dibelinya tersebut adalah sepeda motor tanpa dilengkapi surat surat kendaraan/hasil kejahatan/Hasil curian. namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karna dijual dengan harga yang tidak wajar dan ingin mendapatkan untung dengan maksud untuk di miliki dan selanjutnya menguasai sepeda motor tersebut kurang lebih 3 Bulan sampai akhirnya sepeda motor hasil kejahatan/ tanpa dilengkapi surat surat kendaraan yang sah yang dikuasainya tersebut berhasil diamankan oleh aparat Kepolisian dari tangan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sukran mengalami kerugian materiil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-(1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama I Ketut Riana yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu Saksi Sukran dan Saksi Sang Ketut Budiarta dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa I Ketut Riana mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa I Ketut Riana adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena sebagai sekongkol berarti tadah / healing/ menerima barang- barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli yaitu memberikan uang dan akhirnya mendapatkan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan Saksi yaitu Saksi Sukran, Saksi Sang Ketut Budiarta yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumahnya Terdakwa di Lingkungan Panaraga Utara RT.002/RW. 149 Kelurahan Saptamarga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT warna merah hitam tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraan yang sah/ hasil kejahatan tersebut dari Sdr. ARI AZMI dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 15.30 WITA bertempat di pinggir jalan depan rumah Saksi Sukran di BTN Lingkar Asri Blok K Nomor 24 Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Sdr Ari Azmi bersama dengan sdr Ariyanto Rahman telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAFWAN;

Menimbang bahwa keesokan harinya Ari Azmi bersama dengan Edi Als Toni (DPO) pergi ke rumah Terdakwa yang berlokasi Lingkungan Panaraga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara RT 002/ RW 149, Kelurahan Saptamarga, Kecamatan Cakranegara, Kota. Mataram untuk menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa belum berminat jadi Terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut untuk saat itu. Namun Ari Azmi sempat bertukar No HP dengan sdr. Edi Als Toni;

Menimbang bahwa sehari kemudian Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor curian tersebut sehingga Terdakwa menyuruh sdr. Edi Als Toni untuk menghubungi Ari Azmi dengan menawar dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa diberitahu oleh sdr. Edi Als Toni bahwa Ari Azmi setuju, Selanjutnya Ari Azmi langsung pergi ke Mataram dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Edi Als Toni untuk langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAFWAN tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraan yang sah/hasil kejahatan dan langsung menitipkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana kemudian Sdr. EDI Als TONI mengambil/bertransaksi dengan ARI AZMI di Pinggir jalan Raya Teguh Lopan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram lalu sepeda motor tersebut diantarkan oleh sdr. Edi Als Toni kerumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAFWAN tanpa dilengkapi dengan surat – surat kendaraan yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAFWAN yang dibelinya tersebut adalah sepeda motor tanpa dilengkapi surat surat kendaraan/hasil kejahatan/Hasil curian, namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karna dijual dengan harga yang tidak wajar dan ingin mendapatkan untung dengan maksud untuk di miliki dan selanjutnya menguasai sepeda motor tersebut kurang lebih 3 bulan sampai akhirnya sepeda motor hasil kejahatan/tanpa dilengkapi surat surat kendaraan yang sah yang dikuasainya tersebut berhasil diamankan oleh aparat Kepolisian dari tangan Terdakwa dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sukran mengalami kerugian materiil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian yang diambil oleh Ari Azmi dengan Ariyanto Rahman dari Saksi Sukran pada Hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 15.30 WITA bertempat di pinggir jalan depan rumah Saksi Sukran di BTN Lingkar Asri Blok K Nomor 24 Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, dan Terdakwa membeli motor tersebut seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Ari Azmi dengan harga dibawah standar dan tanpa dilengkapi dengan surat – surat seperti STNK dan BPKB sehingga sepatutnya diduga oleh Terdakwa dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat- surat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAFWAN sebagaimana keterangan Saksi Sukran adalah bernilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan sehingga termasuk pengertian barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan membeli motor tersebut seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Ari Azmi dengan harga dibawah standar dan tanpa dilengkapi dengan surat – surat seperti STNK dan BPKB aslinya dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Sukran dan ternyata sepeda motor tersebut didapatkan dari tindak pidana pencurian oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena sebagai sekongkol membeli, sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang termasuk permohonan keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagaimana permohonan, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal – hal yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAFWAN;
- 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor merk yamaha Mio Soul GT DR 5154 CE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DR 1711 ZB warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAFWAN;

Karena masih diperlukan dalam perkara Ardiyanto Rahman oleh karena itu harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara Ardiyanto Rahman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mempermudah para pelaku pencurian untuk menyalurkan hasil curiannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-(1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Ketut Riana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAFWAN;
- 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor merk yamaha Mio Soul GT DR 5154 CE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DR 1711 ZB warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT, Warna merah Hitam dengan nomor Polisi DR 5154 CE, Nomor Mesin : 1KP-532978 dan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ532764, Atas nama SAFWAN.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara Ardiyanto Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh kami Jarot Widiyatmono S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H, M.H, dan Glorious Anggundoro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 538/Pid.B/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh I Nyoman Sandi Yasa S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Luh Sasmita Dewi S.H. M.H.

Ttd

Jarot Widiyatmono S.H, M.H.

Ttd

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuraini, S.H.